



PUTUSAN

Nomor : 102/Pid.B/2011/PN.SGT

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	: M. SANI BIN AHMAT KANAN
Tempat Lahir	: Jambi
Umur / Tanggal Lahir	: 48 tahun / 02 Agustus 1962.
Jenis Kelamin	: Laki- Laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jl. Platu sardi No. 45 Rt. 15 kel. Pal. V kec. Kota Baru Kota Jambi
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Sopir

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik sejak tanggal : 22-06-2011 s/d tanggal 11-07-2011;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12-07-2011 s/d 20-08-2011;
3. Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05-10-2011 s/d 04-11-2011;
5. Perpanjangan penahanan oleh Pengadilan Negeri Sengeti sejak 05-11-2011 s/d 03-01-2012; *fm*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk di damping Penasehat Hukum, namun Terdakwa menyatakan tetap akan menghadap dipersidangan tanpa didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa M. SANI Bin AHMAT KANAN (Alm) bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama dan dakwaan kedua tersebut diatas;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 3 Bulan dan 15 hari dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Ran Truck Mitsubishi PS 100 BH 8015 AJ;
(Dikembalikan kepada pemilik melalui terdakwa)
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX BH 3859 MJ;
(Dikembalikan kepada pemilik yaitu keluarga korban)
4. Menghukum terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah memperhatikan pembelaan yang disampaikan secara lisan oleh terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Telah mendengar pernyataan penuntut umum yang tetap pada tuntutan semula dan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum, dengan



Bahwa terdakwa M. SANI BIN AHMAT KANAN (ALM) pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2011 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2011 bertempat di Jl. Desa Pelempang-sungai bahar Rt.07 Desa Nyogan Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi atau setidaknya – tidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “*Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*” yaitu korban ROCHMAH DESI SUSANTI, adapun perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa berangkat dengan mengendarai kendaraan mobil Ran Truck Mitsubishi PS 100 No Pol BH 8015 AJ bersama saksi ZULKIFLI dari Jambi menuju Sungai Bahar untuk mengantar barang-barang berupa pintu, tangki air dan bak mandi yang terbuat dari fiber, dalam perjalanan dimana keadaan cuaca pagi hari cerah jalan beraspal berbelok pada saat sampai di jalan umum Desa Pelempang-sungai bahar Rt.07 Desa Nyogan Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi yang mana terdakwa sebelumnya belum pernah melewati jalan tersebut dan tanpa mengurangi kecepatan kendaraan mobil Ran Truck Mitsubishi PS 100 No Pol BH 8015 AJ yang terdakwa kemudikan pada saat ditikungan tajam arah kekanan terdakwa tiba-tiba langsung membanting setir mobil yang terdakwa kemudikan ke arah kiri sehingga mobil yang terdakwa kendari kehilangan keseimbangan sehingga terbalik dan menabrak bagian depan sepeda motor YAMAHA YUPITER NOPOL BH 3859 MJ yang dikendarai oleh korban ROCHMAH DESI SUSANTI berboncengan dengan saksi korban SUYANI dari arah yang berlawanan hingga terjatuh.

Bahwa akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan yaitu korban ROCHMAH DESI SUSANTI meninggal dunia dan korban SUYANI mengalami luka berat. Sesuai dengan Visum et Repertum dari PUSKESMAS TEMPINO Kab. Ma. Jambi Nomor : 445/072/P.TNO/VII/2011 tanggal 13 Juli 2011 yang ditandatangani oleh pemeriksa dr. H. ILHAM, dan SURAT KETERANGAN KEMATIAN dari RS. TK.IV Dr. BRATANATA No. B/37/SKM/2011 tanggal 24 Mei 2011 terhadap korban ROCHMAH DESI SUSANTI. 4



Dengan kesimpulan hasil Pemeriksaan korban mengalami kecelakaan Lalu lintas yang mengakibatkan cedera kepala berat yang disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Dan Visum et Repertum dari PUSKESMAS TEMPINO Kab. Ma. Jambi Nomor : 445/070/P.TNO/VII/2011 tanggal 08 Juli 2011 yang ditandatangani oleh pemeriksa dr. H. ILHAM, terhadap korban SUYANI.

Dengan Kesimpulan hasil Pemeriksaan, korban mengalami luka-luka lecet pada daerah kepala serta fraktur tertutup pada daerah paha 1/3 tengah yang disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4)

Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa M. SANI BIN AHMAT KANAN (ALM) pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2011 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2011 bertempat di Jl. Desa Pelempang-sungai bahar Rt.07 Desa Nyogan Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi atau setidaknya – tidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "*Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat*" yaitu saksi korban SUYANI, adapun perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa berangkat dengan mengendarai kendaraan mobil Ran Truck Mitsubishi PS 100 No Pol BH 8015 AJ bersama saksi ZULKIFLI dari jambi menuju Sungai Bahar untuk mengantar barang-barang berupa pintu, tangki air dan bak mandi yang terbuat dari fiber, dalam perjalanan dimana keadaan cuaca pagi hari cerah jalan beraspal berbelok pada saat sampai di jalan umum Desa Pelempang-sungai bahar Rt.07 Desa Nyogan Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi yang mana terdakwa sebelumnya belum pernah melewati jalan tersebut dan tanpa mengurangi kecepatan kendaraan mobil Ran Truck Mitsubishi PS 100 No

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, di sisi lain, hal-hal yang masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



...ba langsung membanting setir mobil yang terdakwa kemudian kearah kiri sehingga mobil yang terdakwa kendaraai kehilangan keseimbangan sehingga terbalik dan menabrak bagian depan sepeda motor YAMAHA YUPITER NOPOL BH 3859 MJ yang dikendarai oleh korban ROCHMAH DESI SUSANTI berboncengan dengan saksi korban SUYANI dari arah yang berlawanan hingga terjatuh.

Bahwa akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan yaitu korban SUYANI mengalami luka berat. Sesuai dengan Visum et Repertum dari PUSKESMAS TEMPINO Kab. Ma. Jambi Nomor : 445/070/P.TNO/VII/2011 tanggal 08 Juli 2011 yang ditandatangani oleh pemeriksa dr. H. ILHAM, terhadap korban SUYANI.

Dengan Kesimpulan hasil Pemeriksaan korban mengalami luka-luka lecet pada daerah kepala serta fraktur tertutup pada daerah paha 1/3 tengah yang disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Saksi ZULKIFLI Bin NUDIN:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2011 Sekira pukul 09.30 Wib di Jalan Umum Desa Pelempang-Sungai Bahar Rt.07 Desa Nyogan Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi telah terjadi Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas antara Ran Truck Mitsubishi PS 100 BH 8015 AJ dengan SPM Yamaha Jupiter MX BH 3859 MJ;
- Bahwa menurut saksi pada saat itu saksi sebagai kenek mobil;
- Bahwa saksi duduk disebelah sopir karena muatan mobil tersebut bermuatan barang-barang bangunan yang muatan kurang lebih 1 (satu) ton berada diatas Ran Truck Mitsubishi PS 100 BH 8015 AJ;
- Bahwa pada saat itu keadaan cerah;



Bahwa pada saat saksi tidak melihat keadaan mobil, tapi saksi tiba-tiba melihat keadaan mobil gasing dan mobil berputar arah, akhirnya menambak sepeda motor SPM Yamaha Jupiter MX BH 3859 MJ;

- Bahwa menurut saksi setelah kejadian sepeda motor SPM Yamaha Jupiter MX BH 3859 MJ tersebut berada disamping, mobil yang saksi tumpangan.
- Bahwa sepeda motor SPM Yamaha Jupiter MX BH 3859 MJ, terjepit disamping mobil;
- Bahwa pada saat itu saksi langsung menolong saksi korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi JUJUN SUANDA Bln OMAN S. :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2011 Sekira pukul 09.30 Wib di Jalan Umum Desa Pelempang-Sungai Bahar Rt.07 Desa Nyogan Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi telah terjadi Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas antara Ran Truck Mitsubishi PS 100 BH 8015 AJ dengan SPM Yamaha Jupiter MX BH 3859 MJ;
- Bahwa menurut saksi, saksi melihat langsung kejadian dimana sepeda motor saksi beiringan dengan motor korban;
- Bahwa saksi mengenal dengan korban tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian terjadi keadaan cuaca pagi cerah dan jalan kekanan setelah jalan menurun dilihat dari arah desa pelempang menuju arah sungai bahar dan arus lalu lintas sepi;
- Bahwa menurut saksi, saksi melihat kecepatan mobil Ran Truck Mitsubishi PS 100 BH 8015 AJ pada saat itu kurang lebih 60 km/jam;
- Bahwa menurut saksi pada saat itu mau pergi kerja;
- Bahwa setelah kejadian saksi langsung membantu korban tersebut;
- Bahwa menurut saksi, mobil tersebut bermuatan bahan bangunan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. Saksi SUYANI Binti A. SOLIHUN:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2011 Sekira pukul 09.30 Wib di Jalan Umum Desa Pelempang-Sungai Bahar Rt.07 Desa Nyogan Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jadi Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas antara Ran Truck Mitsubishi PS 100 BH 8015 AJ dengan SPM Yamaha Jupiter MX BH 3859 MJ;

Bahwa menurut saksi, saksi korban saling beriringan mengendarai sepeda motor lain;

Bahwa pada saat kejadian terjadi keadaan cuaca pagi cerah dan jalan kekanan setelah jalan menurun dilihat dari arah desa pelempang menuju arah sungai bahar dan arus lalu lintas sepi;

Bahwa pada saat itu saksi bersama korban **ROCHIAN DESI SUSANTRI**, yang meninggal dunia;

Bahwa menurut saksi, saksi melihat kecepatan mobil Ran Truck Mitsubishi PS 100 BH 8015 AJ pada saat itu kurang lebih 60 km/jam;

Bahwa menurut saksi kecepatan SPM Yamaha Jupiter MX BH 3859 MJ kurang lebih 40 KM/jam;

Bahwa menurut saksi, mobil tersebut bermuatan bahan bangunan;

Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami paha sebelah kanan patah;

Bahwa menurut saksi terjadi dilajur jalan sebelah kiri dilihat dari arah menuju arah desa pelempang;

Bahwa menurut saksi setelah kejadian saksi tidak sadarkan diri;

Bahwa terdakwa sudah melakukan pendamaian.

Bahwa terdakwa sudah meminta maaf dan menyesali perbuatannya kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut telah dianggapi oleh terdakwa dimana terdakwa tidak menyangkal bahkan membenarkannya

4. Saksi **DIANTY TENGAILARI BIA SUMADI** :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2011 Sekira pukul 09.30 Wib di Jalan Umum Desa Pelempang-Sungai Bahar Rt.07 Desa Nyogan Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi telah terjadi Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas antara Ran Truck Mitsubishi PS 100 BH 8015 AJ dengan SPM Yamaha Jupiter MX BH 3859 MJ;

Bahwa menurut saksi, saksi melihat langsung kejadian dimana sepeda motor saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi mengenal dengan korban tersebut;

- Bahwa pada saat kejadian terjadi keadaan cuaca pagi cerah dan jalan ke kanan setelah jalan menurun dilihat dari arah desa pelempang menuju arah sungai bahar dan arus lalu lintas sepi;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama saksi **JUJUN SUANDA Bin OMAN S (Alm)** dengan arah yang sama dengan korban;
- Bahwa menurut saksi, saksi melihat kecepatan mobil Ran Truck Mitsubishi PS 100 BH 8015 AJ pada saat itu kurang lebih 60 km/jam;
- Bahwa menurut saksi kecepatan SPM Yamaha Jupiter MX BH 3859 MJ kurang lebih 40 KM/Jam;
- Bahwa menurut saksi, mobil tersebut bermuatan bahan bangunan;
- Bahwa terdakwa sudah melakukan perdamaian;
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf dan menyesali perbuatannya kepada keluarga korban;

5. Saksi SUMAROTIN Binti SABARUDIN :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2011 Sekira pukul 09.30 Wib di Jalan Umum Desa Pelempang-Sungai Bahar Rt.07 Desa Nyogan Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi telah terjadi Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas antara Ran Truck Mitsubishi PS 100 BH 8015 AJ dengan SPM Yamaha Jupiter MX BH 3859 MJ;
- Bahwa menurut saksi, saksi melihat langsung kejadian dimana sepeda motor saksi beiringan dengan motor korban;
- Bahwa saksi mengenal dengan korban tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian terjadi keadaan cuaca pagi cerah dan jalan kekanan setelah jalan menurun dilihat dari arah desa pelempang menuju arah sungai bahar dan arus lalu lintas sepi;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama saksi **JUJUN SUANDA Bin OMAN S (Alm)** dengan arah yang sama dengan korban;
- Bahwa menurut saksi, saksi melihat kecepatan mobil Ran Truck Mitsubishi PS 100 BH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa menurut saksi kecepatan SPM Yamaha Jupiter MX BH 3859 MJ kurang lebih 40 KM/Jam;

- Bahwa menurut saksi, mobil tersebut bermuatan bahan bangunan;
- Bahwa terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan bantuan dana sebesar Rp.23,000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah)
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf dan menyesali perbuatannya kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut telah ditanggapi oleh terdakwa dimana terdakwa tidak menyangkal bahkan membenarkannya

6. Saksi R. KARTONO Bin SELAMET. KR :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2011 Sekira pukul 09.30 Wib di Jalan Umum Desa Pelempang-Sungai Bahar Rt.07 Desa Nyogan Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi telah terjadi Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas antara Ran Truck Mitsubishi PS 100 BH 8015 AJ dengan SPM Yamaha Jupiter MX BH 3859 MJ;
- Bahwa menurut saksi, saksi tidak melihat kejadian;
- Bahwa saksi ditelepon salah seorang yang mengatakan, kalau anak saksi mendapat kecelakaan.;
- Bahwa menurut saksi setelah mendengar kejadian tersebut saksi langsung pergi ke TKP;
- Bahwa saksi melihat langsung setelah kejadian keadaan korban yang ditumbur dan saksi langsung membawa ke rumah sakit Puskesmas Tempino dan dirujuk ke rumah saki DKT Jambi;
- Bahwa arah jalan pada saat itu kekanan setelah jalan menurun dilihat dari arah desa pelempang menuju arah sungai bahar dan arus lalu lintas sepi;
- Bahwa menurut saksi, saksi melihat kendaraan mobil Ran Truck Mitsubishi PS 100 BH 8015 AJ yang menabrak SPM Yamaha Jupiter MX BH 3859 MJ yang dibawah oleh anak saksi;
- Bahwa menurut saksi, mobil tersebut bermuatan bahan bangunan;
- Bahwa korban yang meninggal dunia tersebut adalah anak kandung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ahwa antara saksi dengan terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan bantuan dana sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah)

- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf dan menyesali perbuatannya kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut telah ditanggapi oleh terdakwa dimana terdakwa tidak menyangkal bahkan membenarkannya

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) unit mobil Ran Truck Mitsubishi PS 100 BH 8015 AJ;
- 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter MX BH 3859 MJ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, baik saksi-saksi dan terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut dan diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2011 Sekira pukul 09.30 Wib di Jalan Umum Desa Pelempang-Sungai Bahar Rt.07 Desa Nyogan Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi telah terjadi Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas antara Ran Truck Mitsubishi PS 100 BH 8015 AJ dengan SPM Yamaha Jupiter MX BH 3859 MJ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan kenek mobil;
- Bahwa terdakwa mengendarai mobil dengan bermuatan barang-barang bangunan yang muatan kurang lebih 600 (enam) ratus kg berada dalam bak mobil Ran Truck Mitsubishi PS 100 BH 8015 AJ;
- Bahwa pada saat itu keadaan cerah;
- Bahwa pada saat terdakwa melihat keadaan mobil aling/tidak terkendali pada saat dikendarai, dan akhirnya terdakwa berputar arah selanjutnya tidak kendali lagi langsung menabrak sepeda motor SPM Yamaha Jupiter MX BH 3859 MJ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa melihat sepeda motor SPM Yamaha Jupiter MX BH 3859 MJ tersebut berada disamping mobil dalam keadaan terjepit, setelah kejadian.

- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak bisa keluar dari pintu mobil karena rusak dan akhirnya terdakwa keluar dari kaca depan;
- Bahwa pada saat itu terdakwa merasa takut melihat keadaan korban dan terdakwa duduk diam;
- Bahwa terdakwa mengendarai mobil Ran Truck Mitsubishi PS 100 BH 8015 AJ, pada saat itu hanya menggunakan keterangan Sim sementara karena sim mati;
- Bahwa pada saat itu mobil Ran Truck Mitsubishi PS 100 BH 8015 AJ sedangkan didalam STNK PS 100;
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan bantuan dana sebesar Rp.23,000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah)
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2011 Sekira pukul 09.30 Wib di Jalan Umum Desa Pelempang-Sungai Bahar Rt.07 Desa Nyogan Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi telah terjadi Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas antara Ran Truck Mitsubishi PS 100 BH 8015 AJ dengan SPM Yamaha Jupiter MX BH 3859 MJ;
- Bahwa benar terdakwa mengendarai truk tersebut bersama dengan kenek mobil;
- Bahwa benar terdakwa mengendarai truk bermuatan barang-barang bangunan yang muatan kurang lebih 600 (enam) ratus kg berada dalam bak mobil Ran Truck Mitsubishi PS 100 BH 8015 AJ;
- Bahwa benar pada saat itu keadaan dilokasi kecelakaan cerah;
- Bahwa benar pada saat terdakwa melihat keadaan mobil tidak terkendali pada saat dikendarai, dan akhirnya terdakwa berputar arah selanjutnya tidak kendali lagi langsung menabrak sepeda motor SPM Yamaha Jupiter MX BH 3859 MJ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa benar terdakwa melihat sepeda motor SPM Yamaha Jupiter MX BH 3859 MJ tersebut berada disamping mobil dalam keadaan terjepit, setelah kejadian.

- Bahwa benar pada saat itu terdakwa tidak bisa keluar dari pintu mobil karena rusak dan akhirnya terdakwa keluar dari kaca depan;
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa merasa takut melihat keadaan korban dan terdakwa duduk diam;
- Bahwa benar terdakwa mengendarai mobil Ran Truck Mitsubishi PS 100 BH 8015-AJ, pada saat itu hanya menggunakan keterangan SIM sementara karena SIM mati;
- Bahwa benar pada saat itu mobil Ran Truck Mitsubishi PS 100 BH 8015 AJ sedangkan didalam STNK PS 100;
- Bahwa benar antara saksi dengan terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan bantuan dana sebesar Rp.23,000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah)
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan menilai pembuktian Penuntut Umum atas Surat Dakwaan yang telah diajukannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Kumulatif, yaitu KESATU Pasal 310 ayat (4) UURI Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan DAN KEDUA Pasal 310 ayat (3) UURI Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan;

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk dakwaan penuntut umum kumulatif maka Majelis akan membuktikan semua dakwaan penuntut umum, terlebih dahulu dalam dakwaan KESATU yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang" ;

2. Unsur "Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia"; 4



1. Unsur "Setiap orang" :

Menimbang, bahwa tentang unsur Setiap Orang adalah orang perorangan maupun badan hukum yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa arti kata "Setiap orang" dimaksudkan dalam perkara ini adalah terdakwa M.SANI BIN AHMAT KANAN (alm) sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh terdakwa dan atas pertanyaan Majelis, terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia";

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan terdakwa terungkap fakta-fakta hukum bahwa Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2011 Sekira pukul 09.30 Wib di Jalan Umum Desa Pelempang-Sungai Bahar Rt.07 Desa Nyogan Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi telah terjadi Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas antara Ran Truck Mitsubishi PS 100 BH 8015 AJ dengan SPM Yamaha Jupiter MX BH 3859 MJ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengendarai mobil dengan bermuatan barang-barang bangunan yang muatan kurang lebih 600 (enam) ratus kg berada dalam bak mobil Ran Truck Mitsubishi PS 100 BH 8015 AJ;

Menimbang bahwa pada saat itu keadaan dilokasi kejadian dalam keadaan ceruh dan pada saat terdakwa melihat keadaan mobil terkendali pada saat dikendarai, dan akhirnya terdakwa berputar arah selanjutnya tidak kendali lagi langsung menabrak sepeda motor SPM Yamaha Jupiter MX BH 3859 MJ;

Menimbang, bahwa terdakwa melihat sepeda motor SPM Yamaha Jupiter MX BH 3859 MJ tersebut berada disamping mobil dalam keadaan terjepit, dan pada saat itu terdakwa tidak bisa keluar dari pintu mobil karena rusak dan akhirnya terdakwa keluar dari kaca depan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada saat itu terdakwa merasa takut melihat keadaan korban dan terdakwa duduk diam;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari PUSKESMAS TEMPINO Kab. Ma. Jambi Nomor : 445/072/P.TNO/VII/2011 tanggal 13 Juli 2011 yang ditandatangani oleh pemeriksa dr. H. ILHAM, dan SURAT KETERANGAN KEMATIAN dari RS. TK.IV Dr. BRATANATA No. B/37/SKM/2011 tanggal 24 Mei 2011 terhadap korban ROCHMAH DESI SUSANTI. Dan Visum et Repertum dari PUSKESMAS TEMPINO Kab. Ma. Jambi Nomor : 445/070/P.TNO/VII/2011 tanggal 08 Juli 2011 yang ditandatangani oleh pemeriksa dr. H. ILHAM, terhadap korban SUYANI, akibat perbuatan terdakwa saksi korban ROCHMAH DESI SUSANTI meninggal dunia;

Menimbang, bahwa antara saksi dengan terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan bantuan dana sebesar Rp.23,000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian Majelis berpendapat unsur "*Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua penuntut Umum yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "*Setiap orang*";
2. Unsur "*Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat*";

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa Unsur "*Setiap orang*" telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu dan terhadap unsur ini Majelis menganggap telah terpenuhi sehingga dalam dakwaan kedua tidak akan dipertimbangkan lagi;


Ad. 2. Unsur "Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat" : 4W



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan terdakwa terungkap fakta-fakta hukum bahwa berawal terdakwa berangkat dengan mengendarai kendaraan mobil Ran Truck Mitsubishi PS 100 No Pol BH 8015 AJ bersama saksi ZULKIFLI dari Jambi menuju Sungai Bahar untuk mengantar barang-barang berupa pintu, tangki air dan bak mandi yang terbuat dari fiber, dalam perjalanan dimana keadaan cuaca pagi hari cerah jalan beraspal berbelok pada saat sampai di jalan umum Desa Pelempang-sungai bahar Rt.07 Desa Nyogan Kec. Mestong Kab. Muaro Jambi yang mana terdakwa sebelumnya belum pernah melewati jalan tersebut dan tanpa mengurangi kecepatan kendaraan mobil Ran Truck Mitsubishi PS 100 No Pol BH 8015 AJ yang terdakwa kemudikan pada saat ditikungan tajam arah kekanan terdakwa tiba-tiba langsung membanting setir mobil yang terdakwa kemudikan kearah kiri sehingga mobil yang terdakwa kendarai kehilangan keseimbangan sehingga terbalik dan menabrak bagian depan sepeda motor YAMAHA YUPITER NOPOL BH 3859 MJ yang dikendarai oleh korban ROCHMAH DESI SUSANTI berboncengan dengan saksi korban SUYANI dari arah yang berlawanan hingga terjatuh.

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan yaitu korban SUYANI mengalami luka berat. Sesuai dengan Visum et Repertum dari PUSKESMAS TEMPINO Kab. Ma. Jambi Nomor : 445/070/P.TNO/VII/2011 tanggal 08 Juli 2011 yang ditandatangani oleh pemeriksa dr. H. ILHAM, terhadap korban SUYANI, dengan Kesimpulan hasil Pemeriksaan korban mengalami luka-luka lecet pada daerah kepala serta fraktur tertutup pada daerah paha 1/3 tengah yang disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa dengan demikian akibat dari perbuatan terdakwa M. SANI BIN AHMAT KANAN (Alm) tersebut telah menyebabkan saksi korban SUYANI Bin A. SOLIHUN mengalami luka berat yaitu patah pada bagian tulang paha sebelah kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian Majelis berpendapat unsur "*Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat*" telah terpenuhi; 

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur dalam *Dakwaan KESATU Penuntut Umum Pasal 310 ayat (4) UURI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* tersebut dan unsure dalam *Dakwaan KEDUA Pasal 310 ayat (3) UURI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa *Dakwaan KESATU* dan *Dakwaan KEDUA Penuntut Umum* tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggungjawaban pidana, maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa penjatuhan putusan ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan sekaligus memberikan perlindungan masyarakat secara umum dan juga Terdakwa, sehingga Majelis Hakim selama persidangan juga akan mempertimbangkan hal-hal yang terdapat dalam diri terdakwa, antara lain :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan korban **ROCMAH DESI SUSANTI** meninggal dunia, dan saksi korban **SUYANI Bin A. SOLIHUN** mengalami luka-luka lecet pada daerah kepala dan Fraktur tertutup pada daerah paha 1/3 tengah;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan keluarga korban, *lm*



Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan dan 15 (lima belas) hari, majelis sependapat karena sesuai dengan tujuan pemidanaan bukan saja sebagai pembalasan tetapi juga untuk dapat dilakukan pembinaan (*aspek educative*) kepada orang yang melakukan tindak pidana dan diharapkan kepada terdakwa dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik ke depan dalam bermasyarakat, dengan harapan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut atau menimbulkan efek jera ;

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah berdasarkan Pasal 21 KUHP, sehingga berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri terdakwa dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit mobil Ran Truck Mitsubishi PS 100 BH 8015 AJ;

Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dalam persidangan telah diakui terhadap barang bukti sebagaimana tersebut di atas adalah milik Sdr. TONY, dengan demikian terhadap barang bukti diperintahkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya ;

- 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter MX BH 3859 MJ;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah benar milik korban Almh. ROCHMAH DESI SUSANTI, maka terhadap barang bukti diperintahkan kepada penuntut umum untuk dikembalikan kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan ketentuan *Pasal 310 ayat (4) UURI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut dan Pasal 310 ayat (3) UURI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* serta Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **M. SANI BIN AHMAT KANAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati dan luka berat"*;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama *3 (tiga) Bulan dan 15 (lima belas) hari*;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa untuk kurangi seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Ran Truck Mitsubishi PS 100 BH 8015 AJ,
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. TONY;
 - 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter MX BH 3859 MJ;
Dikembalikan kepada keluarga korban Almh. ROCHIMA DESI SUSANTI;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangeti pada hari Rabu tanggal 09 November 2011 oleh kami **ELIWARTI, SH., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FIRMAN KHADAFI TJINDARBUMI, S.H.** dan **R. EKA P.CAHYO N., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 November 2011 tersebut diatas oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu



oleh, R. ASNAWI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti dan dihadiri oleh
WILLIYANTO S.H. selaku Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Sengeti dan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

FIRMAN K. TJINDARBUMI, S.H.

KETUA MAJELIS

ELIWARTI, S.H. M.H.

R. EKA P. CAHYO N., S.H.

PANITERA PENGGANTI

R. ASNAWI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)